

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESISTENSI KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA JAYAPURA

[Puspita nurfitriani]¹, [Ade yamin]², [Zulfadli]³

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua^{1,2,3}

puspitanurfitriani@gmail.com¹, yaminpapua79@yahoo.com², zulfadlish598@gmail.com³

Abstract

Resistance is a form of resistance carried out by a weaker group against the ruling group. The reason the researcher conducted the research was to identify the forms of resistance, as well as the reasons for resistance to land ownership by customary rights owners and to explore more deeply the implications of the resistance. The purpose of this study is because of the resistance to migrant communities and the government by indigenous peoples, so this study will look at it through the perspective of Fiqh Siyasah. This research is included in the type of field research (Field Research), namely collecting data by utilizing the results obtained directly in the field, which is included in qualitative research. The data sources in this study come from primary data and secondary data. Based on the results of the study, the resistance that occurred in Jayapura City was carried out in four forms, namely the provision of nameplates, the installation of wooden crossbars and tree branches, the provision of banners, and road blocking. Meanwhile, the background to the resistance is the lack of knowledge about land ownership in Papua, the failure of migrant communities and the government to find the legitimate owners of customary rights, differences in interpreting land, the lack of opportunities for indigenous peoples to participate in the management of customary rights, and the loss of their livelihoods. Protection of ownership rights is in line with one of the concepts of fiqh siyasah, namely achieving justice for all people. This is related to regulations that do not favor customary rights owners as well as compensation for losses that are considered disproportionate to the value of the land being released.

Keywords: *Juridical Review; Resistance; Land Tenure.*

Abstrak

Resistensi merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan kelompok yang lebih lemah terhadap kelompok penguasa. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian untuk mengidentifikasi apa saja bentuk-bentuk resistensi, serta alasan resistensi kepemilikan tanah oleh pemilik hak ulayat serta ingin mengulik lebih dalam implikasi yang ditimbulkan dari resistensi itu. Tujuan dari penelitian ini karena adanya resistensi terhadap Masyarakat migran dan pemerintah oleh Masyarakat adat, sehingga penelitian ini akan melihat melalui perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu mengumpulkan data dengan memanfaatkan pada hasil

yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang termasuk dalam penelitian kualitatif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa resistensi yang terjadi di Kota Jayapura dilakukan dalam empat bentuk, yaitu pemberian papan nama, pemasangan palang kayu dan dahan pohon, pemberian spanduk, dan pemblokiran jalan. Sedangkan yang melatarbelakangi terjadinya resistensi, yaitu kurangnya pengetahuan terhadap kepemilikan tanah di Papua, kegagalan masyarakat migran dan pemerintah dalam mencari pemilik sah hak ulayat, perbedaan dalam memaknai tanah, tidak diberikannya kesempatan bagi Masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hak ulayat, dan hilangnya sumber mata pencaharian mereka. Perlindungan hak kepemilikan ini sejalan dengan salah satu konsep fiqh siyasah yaitu tercapainya keadilan bagi seluruh umat, hal ini berkaitan dengan peraturan yang tidak berpihak pada pemilik hak ulayat serta ganti kerugian yang dianggap tidak sepadan dengan nilai tanah yang dilepaskan.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis; Resistensi; kepemilikan Tanah.

A. PENDAHULUAN

Kota jayapura hak kepemilikan tanah oleh masyarakat sering mengalami resistensi dari pemilik hak ulayat atau masyarakat adat. Resistensi tersebut terjadi karena kuat dugaan masyarakat tidak memiliki cukup pengetahuan terkait mekanisme kepemilikan tanah di papua, yang harus memenuhi legalitas informal terlebih dahulu ketimbang legalitas formal. Legalitas informal dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan unsur hukum adat yang harus dilalui oleh masyarakat dalam proses kepemilikan hak ulayat menjadi hak pribadi. (Rumansara 2015) Sedangkan legalitas formal berhubungan dengan pembuktian sertifikat hak kepemilikan tanah yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Persoalan tanah dalam berbagai perspektifnya ditulis oleh peneliti dalam tiga kecenderungan; *pertama*, resistensi tanah merupakan bentuk perampasan hak milik masyarakat adat, (Manuela L. Picq 2017) seperti dituliskan bahwa proyek yang memerlukan lahan luas berdampak luas pada masyarakat dan memunculkan penolakan. (Amod Shah, 2016) *Kedua*,

tanah dilihat dari aspek pemanfaatan, seperti dituliskan bahwa makna dan posisi strategis tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek social, ekonomi, budaya, politik, pertahanan-keamanan dan aspek hukum. *Ketiga* tanah sebagai kebutuhan setiap warga negara yang menyatakan bahwa tanah menjadi suatu kebutuhan yang fundamental dari setiap warga negara saat ini seperti dituliskan bahwa tanah berkaitan dengan nilai sosial, nilai ekonomi, nilai politik, dan nilai sakral-budaya. (La Bakri, et.al, 2014) Skripsi ini akan melengkapi tulisan yang ada dengan menitikberatkan pada persoalan resistensi atas kepemilikan tanah di Kota Jayapura.

Pada kacamata hukum Islam, permasalahan tersebut dapat dikaitkan pada peran pemerintah yang tidak dapat memberikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakatnya sehingga memicu aksi perlawanan oleh kelompok yang merasa dirugikan. Dalam ajaran Islam, pemerintah atau pemegang kekuasaan (yang dalam istilah fiqh disebut *ulil amri*) memiliki kewajiban suci

untuk menegakkan keadilan (*'adl*) dan memberikan rasa aman kepada semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, atau golongan. Kewajiban ini bersumber dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan para pemimpin untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan memutuskan perkara dengan adil. Ketika pemerintah gagal menjalankan fungsi perlindungan ini misalnya dengan membiarkan tanah ulayat masyarakat adat diambil alih secara paksa tanpa ganti rugi yang adil, atau dengan tidak menyelesaikan sengketa pertanahan secara transparan maka negara secara kolektif telah melakukan kezaliman (*dhulm*) yang dilarang keras dalam Islam. Akibatnya, kelompok masyarakat yang dirugikan, yang merasa tidak ada lagi saluran hukum yang berpihak kepada mereka, merasa terpanggil untuk melakukan aksi perlawanan sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak dasar mereka.

Dalam perspektif hukum Islam, perlawanan terhadap penguasa zalim pada batas-batas tertentu dapat dibenarkan selama tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar, sesuai dengan kaidah *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh saling merugikan). Selain itu, dalam kasus di Papua, terjadi politik atas tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum penguasa demi memenuhi kepuasan dan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kelompok masyarakat adat. Politik tanah ini sering kali dijalankan melalui penerbitan izin usaha atau hak guna usaha di atas tanah adat tanpa persetujuan pemilik ulayat, kemudian tanah tersebut dikuasai dan diperjualbelikan secara gelap untuk keuntungan segelintir elit. Padahal dalam hukum Islam, harta benda termasuk tanah adalah amanah yang harus dijaga, bukan objek eksploitasi semena-mena.

Tindakan para penguasa yang mengorbankan hak masyarakat adat demi

kepentingan pribadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat kepemimpinan. Rasulullah SAW bersabda: "*Imam yang adil akan mendapat pahala besar, tetapi imam yang zalim akan masuk neraka.*" Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, kegagalan pemerintah melindungi hak ulayat dan praktik politik tanah yang korup bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga dosa besar di hadapan Allah yang berpotensi menghancurkan tatanan sosial dan menghilangkan berkah dari suatu negeri.

Konflik kepemilikan tanah yang terjadi di masyarakat menurut hukum Islam harusnya dapat diselesaikan melalui perdamaian (*Ash shulhu*). Akan tetapi pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, sehingga, resistensi atas kepemilikan tanah terus dilakukan oleh pemilik hak ulayat di kota Jayapura, terjadi karena tiga hal, yaitu *pertama*, Akuisisi oleh pemilik adat secara lisan, berupa pembuktian yang disampaikan oleh ondoafi atau kepala adat dapat dinyatakan sah secara hukum adat. Sebaliknya kepemilikan tanah harus dibuktikan dengan legalitas formal agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini mengartikan bahwa pemerintah tidak menghormati keberadaan hukum adat yang berlaku di wilayah Papua. *Kedua*, ketidakpastian hukum. Terjadi diantara ketiga pihak, yaitu pemerintah, pemilik hak ulayat dan migran yang lalai terhadap proses kepemilikan dan pelepasan tanah. *Ketiga*, ketidaktahuan hukum. Tentang penggunaan hak ulayat dan tanah bagi orang asli Papua, berisi hak ulayat tidak dapat diperjualbelikan kepada pengusaha ataupun masyarakat migran, melainkan di sewakan dalam jangka waktu tertentu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan memanfaatkan hasil data

yang berasal dari realita atau kenyataan yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini tidak semata-mata mengandalkan teori, melainkan menggali langsung fakta-fakta empiris yang terjadi di lokasi penelitian. *Field Research* bertitik fokus pada interaksi atau fenomena yang terjadi antar individu atau kelompok di dalam lingkungan kesehariannya, sehingga peneliti dapat menangkap secara utuh makna, perilaku, dan relasi sosial yang terbentuk secara alami. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pengamatan melalui penelitian lapangan, diperlukan kemampuan mengamati dan menganalisis secara tajam terkait permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemampuan ini mencakup kepekaan terhadap konteks sosial, budaya, dan situasional, serta kecakapan dalam membedakan antara data yang relevan dan yang bersifat bias. Dengan demikian, hasil dari penelitian lapangan tidak hanya menggambarkan fakta permukaan, tetapi juga mampu mengungkap lapisan-lapisan mendalam dari dinamika sosial yang sering luput dari pendekatan kuantitatif atau studi dokumen semata. (Sirajuddin Saleh, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, berlokasi di dua titik, yang pertama berada di jalan holtekamp kilometer 13 kota jayapura yang menghubungkan jalan antara distrik Jayapura Selatan dan distrik Muara Tami dan kedua terletak di tanah hitam, berseberangan dengan hypermarket. Lokasi tersebut dipilih untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian secara langsung terkait terjadinya resistensi di wilayah kota jayapura yang terus terjadi tanpa bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah kota jayapura. Penentuan lokasi ini dikarenakan penulis mudah memperoleh informasi melalui wawancara terhadap saksi dan korban, beberapa diantaranya, ondoafi dan Sekjen Lembaga Masyarakat Adat (LMA) kota Jayapura, Kepala Sub Bagian Hukum Bidang Pertanahan Negara.

Peneliti menggunakan pendekatan sosio-yuridis yang bertitik fokus pada hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai alat untuk menegakkan peraturan semata, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menentang norma-norma sosial yang dianggap tidak adil atau menghambat perubahan. Selain itu, hukum sering kali dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan individu maupun kelompok tertentu, baik secara sah maupun melalui celah-celah dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pendekatan sosio-yuridis sangat berguna untuk melihat apakah kinerja hukum benar-benar berjalan sesuai dengan praktiknya di masyarakat, atau justru menyimpang dari tujuan awalnya. Dengan meneliti kesenjangan antara hukum di atas kertas (*law in books*) dan hukum dalam kenyataan (*law in action*), peneliti dapat mengungkap dinamika kekuasaan, ketidakadilan, serta resistensi sosial yang muncul dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pengolahan dan analisis data dengan model kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang menyelidiki fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan tidak terlepas dari aktifitas budaya yang telah hadir dalam kehidupan masyarakat. (Muhammad Rijal Fadli, 2021) Penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan data yang, berupa observasi, wawancara, dan analisis dokumen atau data pendukung lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Factor yang Mendorong

Munculnya Resistensi

Hak ulayat milik masyarakat adat di Kota Jayapura semakin hari terus terancam eksistensinya. Ini merupakan akibat dari proyek pembangunan yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Pada

bagian luar terlihat bahwa pembangunan yang dilakukan memiliki peran dan manfaat bagi khalayak umum, seperti perluasan akses transportasi, peningkatan fasilitas publik, dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pada sisi lain yang tidak terlihat secara kasat mata, terdapat pemilik hak ulayat (masyarakat adat) yang terkena dampak negatif dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan individu (Prasetio 2024). Mereka kehilangan akses terhadap tanah adat yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna identitas, sejarah, dan spiritualitas.

Dalam hal ini, kondisi tersebut menjadikan pemilik hak ulayat (masyarakat adat) merasakan ketidakadilan yang mendalam dalam berjalannya setiap kebijakan pemerintah. Rasa ketidakadilan itu muncul karena proses pengambilan kebijakan sering kali tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat secara sungguh-sungguh, apalagi memberikan ganti rugi yang berkeadilan. Akibatnya, luka sosial ini kemudian memicu konflik sosial di tengah kehidupan bermasyarakat mulai dari unjuk rasa damai, bentrokan dengan aparat, hingga perseteruan horizontal antarwarga yang memperkeruh harmoni yang sebelumnya telah terjaga turun-temurun. Konflik ini bukan sekadar masalah pertanahan, melainkan juga cerminan gagalnya negara dalam mengakui dan melindungi hak-hak kolektif masyarakat adat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan berbagai putusan Mahkamah

Konstitusi.

Konflik yang tercipta melibatkan pemilik hak ulayat, individu, dan pemerintah, yang bahkan skala keterlibatannya dapat menjadi lebih besar, yaitu terancamnya kesatuan bangsa dan negara. Ancaman terhadap kesatuan bangsa dan negara ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses akumulasi ketidakadilan yang berlangsung terus-menerus. Ketika masyarakat adat merasa bahwa suara mereka tidak pernah didengar dan hak-hak mereka terus diabaikan, maka kekecewaan yang mendalam dapat berubah menjadi perlawanan terbuka yang tidak mudah diredam. Perlawanan tersebut, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi meluas menjadi gerakan separatis atau menimbulkan konflik horisontal antarkelompok masyarakat yang memperebutkan sumber daya tanah yang semakin terbatas. Lebih jauh lagi, ketika pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat adat dan kelompok-kelompok lokal lainnya, maka legitimasi negara di mata warganya sendiri menjadi rapuh.

Kerapuhan legitimasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah persatuan, memicu ketidakstabilan politik di tingkat daerah, dan pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, konflik pertanahan adat di Kota Jayapura bukanlah persoalan lokal yang sederhana, melainkan sebuah isu strategis yang berpotensi merongrong fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama jika

penanganannya tidak dilakukan secara adil, transparan, dan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Terjadinya perlawanan (resistensi) berupa aksi pemalangan dilakukan oleh pemilik hak ulayat (masyarakat adat) di latarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu.

a. Kurangnya Pengetahuan Terkait Kepemilikan Tanah Di Papua

Di wilayah Papua, terutama di Kota Jayapura. Hukum adat yang berkembang di tanah Papua ini secara komprehensif mengatur terkait tata cara dan prosedur dalam kepemilikan tanah, mulai dari proses peralihan hak, penguasaan lahan, hingga pemanfaatannya untuk berbagai keperluan. Dalam sistem hukum adat tersebut, seseorang atau badan hukum yang hendak mengklaim kepemilikan atas suatu bidang tanah di Papua tidak serta-merta dapat menguasainya secara bebas. Sebaliknya, hukum adat mewajibkan setiap pihak untuk memenuhi syarat yang sangat ketat, yaitu berupa kepemilikan bukti sertifikat pelepasan adat yang sah. Sertifikat pelepasan adat ini merupakan dokumen penting yang membuktikan bahwa tanah yang dimaksud telah dilepaskan secara sukarela oleh masyarakat pemilik hak ulayat. Lebih lanjut, sertifikat tersebut harus ditandatangani secara sah oleh ondoafi, yakni pemimpin adat atau kepala suku yang memiliki otoritas tertinggi dalam penguasaan tanah adat di wilayahnya, ataupun oleh pemilik hak ulayat yang sah menurut ketentuan adat setempat.

Dengan adanya persyaratan ini, hukum adat berusaha menjaga agar tidak terjadi praktik perampasan tanah atau pengalihan hak secara sepihak yang merugikan masyarakat adat Papua. Proses penandatanganan oleh ondoafi atau pemilik hak ulayat juga menjadi bukti bahwa masyarakat adat telah memberikan persetujuan secara sadar dan tanpa paksaan, sehingga kepemilikan tanah yang baru dianggap sah secara adat dan dapat diakui dalam sistem hukum nasional selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun syarat kepemilikan secara adat ini seringkali tidak diketahui masyarakat migran yang ingin membangun kehidupan di tanah Papua, bahkan tidak jarang hal ini diabaikan oleh masyarakat migran. Bagi masyarakat migran, syarat untuk memenuhi kepemilikan tanah di Papua hanya perlu memenuhi unsur formilnya, yaitu penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terkait syarat dan cara kepemilikan tanah di Papua, termasuk menjelaskan secara terbuka prosedur administrasi, dokumen apa saja yang diperlukan, bagaimana mekanisme pengakuan terhadap sertifikat pelepasan adat yang ditandatangani oleh ondoafi, serta langkah-langkah

apa yang harus ditempuh jika terjadi sengketa atas suatu bidang tanah. Harapan ini muncul karena masyarakat adat dan para pemangku kepentingan lainnya membutuhkan kepastian hukum dan panduan yang jelas dari negara, mengingat sistem hukum adat yang hidup di Papua sering kali beririsan atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Fakta yang terjadi di lapangan, pemerintah justru terlibat sengketa antar pemilik hak ulayat. Alih-alih menjadi penengah yang netral dan solutif, pemerintah sering kali terjebak dalam pusaran konflik dengan mengambil posisi yang mendukung salah satu pihak, atau bahkan menjadi pihak yang bersengketa secara langsung karena proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga masuk ke dalam wilayah adat yang tidak memiliki pelepasan hak yang jelas. Akibatnya, kehadiran pemerintah tidak lagi dirasakan sebagai pelindung hak-hak masyarakat adat, melainkan sebagai aktor yang memperkeruh situasi dan memperdalam perpecahan di antara para pemilik hak ulayat itu sendiri. Kondisi seperti ini semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat adat terhadap aparat negara, dan menjadikan sengketa tanah adat di Papua semakin rumit untuk diselesaikan secara damai dan berkeadilan.

Sengketa yang melibatkan

pemerintah dan pemilik hak ulayat memiliki sebab yang hampir sama dengan yang dialami oleh masyarakat migran. Sengketa ini muncul dikarenakan pemerintah tidak memberikan ganti rugi yang layak terhadap pemilik hak ulayat (masyarakat adat) yang kehilangan sumber kehidupannya demi membangun fasilitas umum, selain itu tidak jarang penuntutan kembali dilakukan karena pemerintah mengabaikan hak dari pemilik tanah (masyarakat adat), yang mencakup hak otonom untuk kelompok adatnya, hak pengelolaan atas tanah ulayat, dan hak pengembangan dan pelestarian adat istiadat kelompok tersebut.

b. Masyarakat Migran Tidak Mencari Pemilik Sahnya

Di Papua, konflik resistensi seringkali terjadi karena keteledoran masyarakat migran dan pemerintah dalam membeli tanah. Keteledoran ini bukan hanya sekadar kurangnya kehati-hatian, melainkan juga mencerminkan ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian terhadap tatanan hukum adat yang sudah lama berlaku di masyarakat Papua. Dalam proses pembelian tanah, masyarakat migran cenderung melakukan transaksi bersama keturunan dan saudara dari klan pemilik tanah, atau bahkan hanya melalui tetua adat atau *ondoafi* yang bukan merupakan pemilik hak ulayat yang sebenarnya (Laturette 2021).

Praktik semacam ini terjadi karena para migran menganggap bahwa berbicara dengan seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga atau dengan seorang ondoafi yang dihormati sudah cukup untuk mengesahkan transaksi. Padahal, menurut hukum adat yang ketat, hak ulayat hanya dikuasai secara kolektif oleh seluruh anggota klan pemilik tanah, dan ondoafi atau tetua adat bertindak sebagai pemimpin adat yang mewakili, tetapi tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menjual tanah tanpa persetujuan seluruh pemilik hak ulayat. (Soenartho and Sudiro 2023) Akibatnya, pembelian tanah dengan cara demikian tidak dapat dinyatakan sah karena tidak melalui persetujuan penuh dari pemilik hak ulayat yang sah sesuai dengan ketentuan adat (Kadir et al. 2021).

Keabsahan suatu transaksi tanah di Papua sangat bergantung pada adanya musyawarah seluruh klan dan pembuatan dokumen pelepasan adat yang ditandatangani oleh semua pihak yang berhak, bukan hanya oleh sebagian kecil keluarga atau seorang tetua adat saja. Dalam hal ini, ketidaktundukan pada prosedur adat yang benar dapat menimbulkan kecacatan dalam kepemilikan sertifikat tanah yang diterbitkan kemudian. Cacat yuridis tersebut berwujud pada kondisi bahwa sertifikat yang diperoleh akan tumpang tindih dengan sertifikat lain yang dikeluarkan atas dasar klaim dari pemilik hak ulayat yang

berbeda, ataupun tumpang tindih dengan sertifikat asli milik masyarakat adat yang masih diakui keberadaannya. Ketika satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertifikat yang masing-masing diklaim sah oleh pihak yang berbeda, maka sengketa pertanahan menjadi tidak terhindarkan.

Sengketa ini sering kali memicu konflik horizontal, perlawanan fisik, bahkan aksi-aksi resistensi yang melibatkan aparat keamanan. Dengan demikian, keteledoran dalam memahami dan menghormati prosedur hukum adat saat transaksi pembelian tanah tidak hanya menimbulkan masalah hukum administratif, tetapi juga menjadi pemicu utama terganggunya ketenteraman dan keamanan di tengah kehidupan bermasyarakat di Papua. (Anna Priscilla Meilita et. al ,2015)

c. Perbedaan Dalam Pemaknaan Tanah Antara Masyarakat Adat

Masyarakat migran dan pemerintah, menjadi salah satu alasan terjadinya konflik resistensi di Papua. Kedua aktor ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, sering kali terlibat dalam praktik perolehan tanah yang tidak selaras dengan hukum adat setempat. Masyarakat migran yang membeli tanah di Papua cenderung melihat dari nilai ekonominya semata dan mengabaikan nilai magis serta nilai spiritual yang melekat pada tanah tersebut. Bagi

masyarakat migran, tanah tidak lebih dari objek investasi yang nilainya akan terus bertambah setiap tahunnya dan dapat menunjang kehidupan hingga ke generasi berikutnya. Mereka memandang tanah sebagai aset likuid yang dapat diperjualbelikan kapan saja, mirip dengan saham atau properti di kota-kota besar lainnya.

Pandangan ini sangat kontras dengan cara pandang masyarakat adat Papua, yang memperlakukan tanah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas klan, tempat bersemayamnya roh leluhur, dan sumber kehidupan sosial budaya yang tidak bisa dinilai dengan uang. Karena ketimpangan perspektif inilah, banyak dari masyarakat migran yang berlomba-lomba untuk membeli tanah tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Mereka rela mengeluarkan dana besar, terkadang tanpa melakukan verifikasi status kepemilikan adat secara menyeluruh, dan tanpa melibatkan seluruh pihak yang berhak. Akibatnya, ketika masyarakat adat menyadari bahwa tanah leluhurnya telah diklaim oleh orang lain melalui transaksi yang tidak sah, muncullah rasa dikhianati dan marah yang meluap menjadi aksi-aksi resistensi.

Konflik yang dipicu oleh perbedaan nilai dan pemahaman ini tidak hanya merugikan masyarakat migran yang kehilangan uang dan tempat tinggal, tetapi juga

memperburuk hubungan antar etnis di Papua, serta menambah panjang daftar sengketa tanah yang tidak kunjung terselesaikan. Masyarakat adat mengutamakan nilai dan sejarah yang terkandung di dalam tanah tersebut. Hak ulayat milik masyarakat adat merupakan salah satu hak yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang ataupun leluhurnya, yang menjadi saksi bisu terhadap kelahiran dan perkembangan budaya serta adat istiadat yang terjadi di atas tanah tersebut. Selain itu masyarakat adat memandang tanah sebagai ibu yang memberi kehidupan bagi mereka sehingga segala aspek nilai yang terkandung di dalam tanah perlu dilestarikan agar eksistensinya tetap terjaga. Inilah yang menjadikan hak ulayat sangat dijaga dan diperjuangkan oleh masyarakat adat karena nilai yang terkandung di dalam tanah dimanfaatkan demi kelangsungan kehidupan dari kelompok adat tersebut.

d. Pemerintah Tidak Memberikan Kesempatan Bagi Masyarakat Adat

Hal ini berkaitan dengan proses pembangunan yang dijalankan pemerintah di atas tanah ulayat tanpa melibatkan masyarakat adat, sehingga ketika tanah tersebut statusnya telah menjadi milik negara maka sumber kehidupan masyarakat adat turut menghilang. Walau telah diberikan kompensasi oleh pemerintah ataupun investor namun kompensasi yang diberikan tidak sepadan dengan nilai tanah yang

dilepaskan oleh masyarakat adat. Kompensasi yang diberikan dikatakan tidak sepadan dikarenakan tidak dapat menanggung kehidupan dari generasi ke generasi, ditambah hak ulayat yang dialihkan menjadi milik masyarakat migran dan negara pada akhirnya akan menghilangkan nilai adat yang terkandung di dalamnya.

e. Hilangnya Sumber Mata Pencarian Masyarakat Adat (Pemilik Hak Ulayat)

Lepasnya hak ulayat yang dilakukan oleh masyarakat adat kepada pemerintah atau instansi pemerintah dan kepada masyarakat migran tentu berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat adat di Papua (Lestari and Sukisno 2021). Hal ini dikarenakan hak tanah ulayat merupakan salah satu sumber mata pencarian yang utama dan bahkan seringkali menjadi satu-satunya sandaran hidup bagi seluruh anggota masyarakat adat tersebut. Dari tanah ulayat, masyarakat adat memperoleh hasil hutan seperti kayu, rotan, dan getah; hasil kebun seperti ubi jalar, talas, pisang, dan tebu; serta sumber air, lokasi berburu hewan liar, dan tempat menangkap ikan di sungai atau danau yang berada dalam wilayah adat mereka. (Wachid et al. 2023)

Tanah ulayat juga menjadi tempat tinggal, lokasi upacara adat, serta ruang untuk mengembangkan tanaman komersial seperti kakao,

kopi, atau kelapa sawit dalam skala kecil. Ketika hak ulayat dilepaskan, baik secara sukarela maupun karena tekanan pembangunan, maka seluruh rantai mata pencaharian yang telah berlangsung turun-temurun itu terputus dalam sekejap. Para petani adat kehilangan ladang mereka, para nelayan adat kehilangan akses ke sungai atau danau, dan para peramu hasil hutan kehilangan sumber bahan baku yang selama ini tidak pernah mereka bayar sepeser pun.

Perekonomian masyarakat yang terputus ini merupakan akibat yang harus dibayar oleh pemerintah dan masyarakat migran sebagai bentuk kompensasi terhadap pemilik hak ulayat (masyarakat adat). Kompensasi tersebut tidak boleh hanya bersifat simbolis atau sekali bayar, melainkan harus berupa ganti rugi yang adil, baik dalam bentuk uang yang setara dengan nilai kerugian ekonomi seumur hidup, maupun dalam bentuk tanah pengganti yang produktif, atau akses terhadap program-program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Jika kompensasi tidak diberikan secara sungguh-sungguh, maka masyarakat adat yang kehilangan sumber penghidupan akan jatuh ke dalam kemiskinan struktural, dan pada gilirannya akan memicu gelombang resistensi yang lebih besar lagi.

Dengan demikian, memahami dampak ekonomi dari

lepasnya hak ulayat bukanlah sekadar soal hitung-hitungan finansial, melainkan soal pengakuan bahwa tanah adat adalah denyut nadi kehidupan ekonomi masyarakat adat yang tidak bisa digantikan oleh apapun kecuali dengan keadilan yang nyata. Selain itu hilangnya sumber ekonomi tidak terlepas dari peran orang tua terdahulu yang telah menjual tanah tersebut tanpa memperhatikan kehidupan keturunan atau generasi penerus selanjutnya.

2. Implikasi Resistensi Dalam Fiqh Siyasah

Dalam islam segala bentuk perjuangan terhadap hak miliknya diperbolehkan selama tidak menimbulkan kerusakan dan tidak memberi kerugian terhadap umat lain. Islam memberi perlindungan terhadap umatnya terkait hak milik selama dalam proses kepemilikannya sesuai dengan hukum syara', artinya tidak merampas hak milik individu lain. Hak milik terdiri dari dua kata, yaitu hak dan milik. Para ahli ushul memberikan pengertian hak sama dengan arti hukum, yaitu "*Sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta*" (H. Hendi Suhendi, 2002). Sedangkan milik adalah kekuasaan penuh atas suatu benda atau harta yang dimiliki dan tidak dapat dilanggar. Mushtafa Ahmad Az-Zarqa seperti dikutip

oleh Ghufran A. Mas'adi mengatakan bahwa hak milik berarti pemilikan atas suatu (mal/harta) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya (Ghufron A. Mas'adi, 2002)

Bagi pemilik hak ulayat (masyarakat adat) tanah merupakan tempat mereka lahir dan membangun kehidupan, sehingga ketika tanah ini diinjak atau dimasuki oleh pihak luar dari kelompok persekutuan adat ini maka akan menimbulkan kemarahan, terutama apabila pihak luar ini memiliki niat untuk menguasai tanah milik masyarakat adat. jika dilihat dalam hukum islam maka masyarakat adat menganggap pihak luar sebagai penjajah yang harus diperangi dan diusir untuk melindungi tanah kelahirannya dan mempertahankan adat serta budaya yang telah berada dalam tanah tersebut. Namun dalam proses memerangi ini agar tidak menimbulkan kemudharatan islam telah mengaturnya dalam suatu kaidah hukum, yaitu *fiqh siyasah*.

Dalam hukum islam hak kepemilikan manusia begitu diakui walau hanya sebatas pada legalitas pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' sebagai pemilik sebenarnya atas segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi termasuk tanah. (Nurhayati A, 2017) Dalam kepemilikan tanah, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, haruslah diatur

dalam peraturan yang benar-benar mengutamakan keadilan secara substantif, bukan hanya keadilan prosedural atau formal belaka.

Peraturan yang mengutamakan keadilan tersebut harus mencakup aspek pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat, kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah, akses yang setara terhadap proses administrasi pertanahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan tidak memihak. Dengan adanya peraturan yang adil, tujuan akhirnya adalah dapat menjaga hak milik yang berupa harta benda setiap umat manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, atau status sosial ekonomi. Hak milik yang dijaga bukan hanya mencakup tanah sebagai objek fisik, tetapi juga nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya, rasa aman dari ancaman penggusuran, serta kebebasan untuk memanfaatkan tanah sebagai penunjang kehidupan.

Apabila peraturan yang ada tidak mengutamakan keadilan, maka yang terjadi adalah praktik korupsi dalam penerbitan sertifikat, perampasan tanah oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau modal besar, serta marginalisasi kelompok lemah yang tidak memiliki akses ke pengadilan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban moral dan hukum bagi negara untuk merumuskan setiap kebijakan pertanahan di atas fondasi keadilan, karena tanah adalah sumber

kehidupan yang tidak dapat dipindahkan dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dengan demikian, kalimat tersebut menegaskan bahwa kepemilikan tanah yang adil adalah prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan harmonis, sekaligus menjadi peringatan bahwa pelanggaran terhadap hak milik melalui kebijakan yang tidak adil akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia.. Menurut Ubaidillah ibn Mas'ud Al-Hanafy hak milik terjadi karena adanya ikatan syar'i antara individu dengan benda (harta) sehingga dalam kepemilikannya ini memiliki wewenang untuk bertindak secara bebas demi melindungi hak miliknya dari individu lain. (Nasru Haroen, 2000) Kemudian dalam fiqh siyasah terdapat dua macam hak milik Muhammad Salam Madzkur, 1960)

a. *Al-Milk Al-tam* (Kepemilikan sempurna)

Memiliki arti kepemilikan pribadi terhadap suatu benda dan memiliki wewenang penuh untuk memanfaatkannya sesuai dengan kehendak pemiliknya, tanpa harus meminta izin atau membagi hasil kepada pihak lain. Dalam sistem kepemilikan seperti ini, pemilik bebas menggunakan, mengambil manfaat, bahkan mengalihkan benda tersebut kepada siapapun melalui jual beli, hibah, atau warisan. Konsep ini sangat berbeda dengan hak ulayat yang bersifat komunal dan kolektif, di

mana tanah tidak dapat dimiliki secara perseorangan melainkan dikuasai bersama oleh seluruh anggota klan.

Dalam kepemilikan pribadi (hak milik perorangan), tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dapat digugurkan hak milik oleh individu lain. Artinya, selama pemiliknyanya masih hidup dan tidak mengalihkan secara sukarela, hak tersebut tetap melekat secara abadi dan dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun, termasuk tetua adat, pemerintah, atau masyarakat sekitarnya, dapat secara sepihak mencabut atau membatalkan hak milik tersebut tanpa dasar hukum yang kuat dan proses peradilan yang adil. Prinsip inilah yang menjadi landasan hukum perdata Barat dan hukum positif nasional Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Namun, ketika prinsip hak milik perorangan yang absolut ini diterapkan di tanah Papua tanpa menyesuaikan dengan sistem hak ulayat yang komunal, maka terjadilah benturan nilai yang mendalam.

Masyarakat adat menganggap bahwa tanah tidak pernah bisa menjadi hak milik pribadi secara mutlak karena tanah adalah karunia bersama yang dijaga untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Sementara masyarakat migran dan negara cenderung berpegang pada definisi kepemilikan pribadi yang bebas waktu dan tidak dapat digugurkan. Pemahaman yang berbeda terhadap makna kepemilikan inilah yang menjadi akar laten dari konflik resistensi di Papua.

b. Al-Milk al-naqis

Memiliki arti bahwa pemanfaatan dari objek benda yang dimiliki diserahkan untuk dikelola individu lain. (Yusri Romadhon, 2019) Dalam demokrasi Islam, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak kebendaan milik suatu individu maupun kelompok, karena tidak dapat seorangpun yang diperbolehkan merampas ataupun memilikinya bahkan negara maupun pemerintah kecuali dihadapkan pada keadaan yang dibenarkan secara hukum (Rara Riska, 2022) syara' dan digunakan untuk kepentingan umum dengan memperhatikan kesejahteraan dan sikap adil bagi pemilik sebelumnya.

Keadilan dalam kepemilikan ini berkaitan dengan terbentuknya kebijakan yang sesuai dengan syariat dalam hukum Islam agar tidak ditumpangi oleh kepentingan politik manapun. Selama ini kebijakan yang terbentuk terkait kepemilikan tanah tidak memihak pada kelompok Masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, dikarenakan dalam peraturan yang berlaku kepemilikan hak ulayat tidak diberi perlindungan dari orang diluar kelompok tersebut sehingga tanahnya dikeruk terus-menerus. Terbentuknya kebijakan yang adil berlandaskan pada pemimpin yang Amanah dan memperhatikan kondisi umatnya demi mencapai kemaslahatan.

D. KESIMPULAN

Resistensi yang terjadi di

Kota Jayapura bukanlah sebuah bentuk pemberontakan yang dilakukan pemilik hak ulayat (masyarakat adat) terhadap negara, melainkan perjuangan oleh pemilik hak ulayat terhadap peraturan yang tidak memberi perlindungan dan kepastian atas hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat. Resistensi dilakukan untuk menuntut ganti kerugian terhadap proses pembangunan dan pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat migran, yang kemudian menyebabkan hak ulayat makin tergerus dan terancam eksistensinya. Pemalangan terhadap kantor/instansi (fasilitas umum) dan fasilitas pribadi dilakukan untuk menuntut dan memberi peringatan bahwa dalam proses pembangunan ini terdapat masyarakat yang dirugikan. Kebijakan dan peraturan yang tidak memiliki ketegasan dan hanya memandang nilai ekonomi serta sosial tentu menjadi salah satu faktor pendukung berubahnya sifat masyarakat adat yang awalnya berpikiran tradisional menjadi masyarakat modern yang menganggap tanah sebagai nilai tukar rupiah saja, tanpa memikirkan konsekuensi yang akan nantinya akan di tanggung oleh generasi selanjutnya.

Terjadinya konflik kepemilikan hak ulayat ini, merupakan benturan antara hukum adat dan hukum positif yang tidak dapat berjalan secara beriringan dan di implementasikan dengan baik di kehidupan masyarakat. Untuk

menangani hal tersebut seharusnya undang-undang pokok agraria dapat memberi kepastian hukum dan tidak terjadi politik tanah oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pada dasarnya mengambil unsur dari hukum adat yang dimuat dalam peraturan-peraturannya namun dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat modern serta mengatur hubungannya dengan hukum internasional. Peraturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria merupakan susunan yang berasal dari pemerintah jajahan sehingga dalam beberapa bagian kebijakannya bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara dalam melaksanakan pembangunan pada masa sekarang. Hukum adat yang dijadikan sebagai dasar pembentuknya undang-undang pokok agraria tidak lantas dilanggar haknya karena di dalam hukum adat mengandung kepentingan anggota kelompok adat tersebut.

Ditinjau dari fiqh siyasah, kebijakan dan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak berorientasi pada kemaslahatan sehingga dalam berjalannya kebijakan dan peraturan ini menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat adat. fiqh siyasah merupakan salah satu kaidah fiqh yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Oleh karena itu dalam fiqh siyasah dijelaskan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang dibentuk tidak dapat ditumpangi oleh

kepentingan politik baik oleh kelompok maupun individu lainnya. Pada pembentukan kebijakan yang ada saat ini, banyak dari hasilnya tidak mementingkan kemaslahatan umatnya, sehingga hal ini menjadi alasan pendorong timbulnya perpecahan antar pemimpin dan masyarakat. Hal ini tentu menyebabkan kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik dalam kehidupan masyarakat karena tidak memperhatikan kepentingan kelompok adat yang semakin kehilangan mata pencahariannya akibat hak ulayat yang dialihkan menjadi milik negara dan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amod Shah, “*The Political Economy Of Resistance To Compulsory Land Acquisition In India*” Belanda: International Institute Of Social Studies. 2016.
- Anna Priscilla Meilita, dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Sebagai Pemegang Sertipikat Hak Milik Terhadap Penerbitan Sertipikat Yang Cacat Administrasi*. Malang: Universitas Brawijaya. 2015.
- H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Kepemilikan and Tanah Hak, *Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia*. http://els.bappenas.go.id/upload/other/Pyenyempurnaan_UUPA_dan_Sinkronisasi_Kebijakan.htm (diakses pada tanggal 15 Juni 2024)
- Kadir, Akhmad, Agustina Ivonne Poli, Pawennari Hijjang, Usman Idris, Aisyah Ali, and Fredrik Sokoy. 2021. “Local Wisdom Regarding Coastal Resource Management among a Fishermen Community in Youtefa Bay, Papua.” *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia* 6 (1): 36–46. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i1.13074>.
- La Bakri, S Suhu, and M A Ip, *Sengketa Tapal Batas Di Tanah Kesultanan*. Jawa Tengah: Cv.Eureka Media Aksara. 2015
- Laturette, Adonia Ivonne. 2021. “Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan.” *SASI* 27 (1): 102. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.504>.
- Lestari, Rika, and Djoko Sukisno. 2021. “Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28 (1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>.
- Manuela L. Picq, “*Indigenous Politics Of Resistance: An Introduction*” San Francisco: Amherst College dan Universitas San Francisco, 2017.
- Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 21, Humanika, Kajian Ilmah Mata Kuliah Umum. 2021.
- Muhammad Salam Madzkur, *Al- Madkal Li Al-Fiqh* , Al-Qahirah; Dar An-Nahzah Al-Arabibiyah, .1960.
- Nasru Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nurhayati A, *Hak-Hak Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria*, *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol 5. No 1. 2017.

- Prasetio, Dicky Eko. 2024. "Perlindungan Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Biak Papua." *Realism: Law Review* 2 (1): 54–82. <https://doi.org/10.71250/rlr.v2i1.25>.
- Rumansara, Enos H. 2015. "Memahami kebudayaan lokal papua : suatu pendekatan pembangunan yang manusiawi di tanah papua." *Jurnal Ekologi Birokrasi* 1 (1).
- Rara Riska, "*Analisis Fiqih Siyasah Tentang Mekanisme Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*" *Skripsi*, Lampung:Universitas Islam Negeri Raden Intan.2022.
- Soenartha, Grace Angelia, and Amad Sudiro. 2023. "Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dikabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat." *UNES Law Review* 6 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan. 2017
- Wachid, Choiruddin, Juharni Juharni, Syamsul Bahri, and Adi Sumandiyar. 2023. "Implementasi Pengakuan Hak Ulayat Sebagai Hak Masyarakat Adat Di Papua Barat." *Paradigma Journal of Administration* 1 (2): 34–38. <https://doi.org/10.35965/pja.v1i2.3886>.